



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 320.a/E-1/KPTS/UMP/XI/2025

tentang

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BIRO SUMBER DAYA KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan cita-cita Biro Sumber Daya Keuangan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menetapkan/mengesahkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Biro Sumber Daya Keuangan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12/KPT/1/2018, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2533/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025, tentang Pemberian Peringkat Terakreditasi (UNGGUL) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0007/KTN/1.3/I/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2024;
12. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 445/KEP/I.O/D/2025 tanggal 22 Agustus 2025, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Pmasa Jabatan 2025 – 2027;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : **VISI :**
Mewujudkan Sistem Pelayanan Administrasi Keuangan serta Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Profesional, Transparan dan Terpercaya dalam mendukung tercapainya Visi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- MISI :**
1. *Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Kegiatan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.*
 2. *Menyediakan Data keuangan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan universitas.*
 3. *Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dalam mencapai sistem yang saling terintegrasi untuk mewujudkan tata Kelola universitas dengan Good University Governance.*
 4. *Menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat dipahami, transparan dan terpercaya yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban.*

(Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pend. Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kedokteran.

www.um-palembang.ac.id facebook.com/UMPalembang umpcenter umpalembang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TUJUAN :

1. Memberikan Pelayanan Administrasi Keuangan yang prima
2. Memberikan Informasi terkait keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan Keputusan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Universitas yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
4. Memberikan Informasi Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan Keputusan dan medapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

SASARAN :

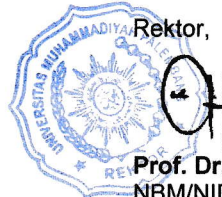
1. Meningkatkan profesionalisme staf
2. Menerapkan transparansi penuh
3. Memastikan akurasi data keuangan
4. Mencapai standar layanan prima
5. Mengembangkan dashboard keuangan interaktif
6. Memastikan kondisi finansial sehat
7. Mencapai opini WTP setiap tahun
8. Memastikan integrasi data keuangan
9. Mengimplementasikan sistem feedback online
10. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengabdian masyarakat

Kedua

: Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Jumadilawal 1447 H
12 November 2025 M

Rektor,



Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106301

Tembusan :

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UM Palembang
4. Wakil Rektor di lingkungan UM Palembang
5. Lembaga dilingkungan UM Palembang
6. Arsip

(Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pend. Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kedokteran.

www.um-palembang.ac.id facebook.com/UMPalembang umpcenter umpalembang